

HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK POLITIK ISLAM (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024)

Authors

**Husnatul Faj'riyah
Surbakti**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
210105010@student.ar-raniry.ac.id

Edi Yuhermansyah

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

Azmil Umur

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
azmil.umur@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 14-09-2024

Revised : 24-09-2024

Accepted : 25-10-2024

Keyword :

*Political Rights, Formr Convicts,
Islamic Political.*

Kata Kunci:

*Hak politik, Mantan
Narapidana, Hak Politik Islam.*

Doi:

10.21111/jicl.v7i2.12722

Abstrak

A former convict still has the right to take on a political role with various limitations regulated by law. The General Election Commission determines whether someone is qualified or not to participate in political contests. That situation has caused a lot of legal uncertainty. This research outlines the political rights of former convicts, particularly in the Constitutional Court Decision Number 03-03/PHU.DPD-XXII/2024. The restriction on political rights granted by the law to former convicts is a political hiatus. This research also further explores the political hiatus for former convicts from the perspective of Islamic political rights. Moral and ethical parameters become the capital of a leader in carrying out responsibilities as a public official. It was found that Islamic law does not encourage former convicts to enter political contests, while positive law in Indonesia requires a political hiatus of 5 years for former convicts who are sentenced to 5 years or more in prison. That political hiatus can serve as a time for a former convict to improve themselves and seek forgiveness from Allah, so they are ready to take on responsibilities in the future.

Abstrak

Seorang mantan narapidana tetap memiliki hak dalam mengambil peran politik dengan berbagai keterbatasan yang diatur oleh undang-undang. Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak untuk dapat maju dalam kontestasi politik. Keadaan tersebut banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menguraikan hak politik bagi mantan narapidana terkhusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024. Pembatasan hak politik yang diberikan undang-undang kepada mantan narapidana ialah masa jeda politik. Penelitian ini juga menggali lebih lanjut masa jeda politik bagi mantan narapidana dalam perspektif hak politik islam. Parameter moral etika menjadi modal seorang pemimpin dalam mengemban tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ditemukan perbedaan bahwa hukum Islam tidak menganjurkan para mantan narapidana untuk terjun ke dalam kontes politik, sementara hukum positif di Indonesia yang mengharuskan jeda politik selama 5 tahun bagi para mantan narapidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Masa jeda politik tersebut dapat menjadi waktu untuk seorang mantan narapidana memperbaiki diri dan meminta ampunan kepada Allah sehingga siap dalam mengemban tanggung jawab di kemudian hari.

PENDAHULUAN

Hak politik menjadi salah satu hak yang paling penting yang dimiliki warga negara dalam berdemokrasi. Hal ini bersinggungan dengan pasal 21 DUHAM yang bunyinya: *“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”*. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.¹ Diturunkan lagi ke dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia², *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*

Hak politik juga dituangkan dalam UU Pemilu, di dalam undang-undang tersebut diterakan syarat-syarat menjadi calon anggota legislatif. Tepatnya pasal 182 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai persyaratan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)³, bunyi pasal tersebut, ialah :

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Kemudian pasal 182 huruf (g) tersebut diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan oleh Yayasan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) yang diwakili oleh ketua yayasan dan bendahara yayasan dengan nomor perkara 12/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan syarat peserta pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah lebih dahulu diuji konstitusionalitasnya dengan menambah masa jeda politik selama 5 tahun terhadap mantan narapidana yang mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Sehingga mahkamah menegaskan bahwa persyaratan tersebut juga diberlakukan kepada calon DPD demi menghindari inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma terhadap suatu hal yang memiliki tujuan yang sama. Pemilu pada masyarakat tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemilih, maka diperlukan masa jeda politik selama 5 tahun setelah ditetapkan sebagai mantan terpidana.

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 23 Undang-Undang Nomor § (n.d.), https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

Pada Pemilihan umum 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyaring ketat Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkhusus di daerah pemilihan Sumatera Barat. Hingga dikeluarkannya SK KPU Nomor 1563/2023 tentang penetapan DCT DPD Dapil Sumatera Barat, penetapan tersebut merugikan salah satu peserta pemilu bernama Irman Gusman yang sebelumnya telah bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 September 2019 usai Peninjauan Kembali (PK) dari vonis pidana selama 4,5 tahun menjadi 3 tahun penjara serta pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun terhadap kasus suap impor gula Perum Bulog⁴.

Kelalaian KPU tersebut, kemudian digugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga melahirkan putusan yang berisi perintah kepada KPU untuk mengeluarkan SK KPU yang baru dengan menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD Dapil Sumatera Barat dalam Pemilu 2024. Putusan tersebut tidak mendapat respon yang baik dari KPU, sehingga turun surat perintah eksekusi oleh hakim PTUN, tetapi tetap pada sikap abai. Sikap tersebut dikritik karena terjadi ketidakpastian hukum terhadap peserta pemilu, KPU juga dianggap tidak menghormati asas negara hukum.

Penggugat tetap tidak merasa puas dengan ketidakpatuhan KPU dalam melaksanakan surat perintah eksekusi tersebut. Sehingga penggugat mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), maka lahirlah putusan bernomor registrasi 16-PKE-DKPP/I/2024 yang mengabulkan sebagian pengaduan dan menjatuhkan sanksi peringatan terhadap KPU.

Setelah selesai masa pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, penggugat kembali mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Tertanggal 3 Juni 2024 majelis hakim mahkamah konstitusi saat itu menandatangani putusan bernomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan pemungutan suara ulang untuk anggota DPD khusus Dapil Sumatera barat.

Hasil dari pemungutan suara ulang tersebut, Irman Gusman menempati peringkat 4 dengan perolehan suara sebanyak 176.987 suara. Banyaknya suara tersebut dapat memastikan kursi DPD bagi Irman Gusman pada periode 2024-2029. Terhadap kasus ini dapat difahami bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum juga sikap mempertahankan haknya di mata hukum semakin meningkat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil pejabat tata usaha negara perlu menjadi koreksi agar tidak terulang kesalahan yang sama maupun yang berbeda

Didalam konsep islam, hak politik merupakan hak yang selalu dimiliki setiap individu. Menurut ahli hukum islam hak politik termasuk di dalamnya hak

⁴ Putra Perdana and Kurniati Phyttag, "Alasan KPU Coret Irman Gusman Dari Calon DPD RI, Belum 5 Tahun Keluar Dari Penjara," *kompas.com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/04/133333078/alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-calon-dpd-ri-belum-5-tahun-keluar-dari>.

memilih dan dipilih dan dengan hak tersebut setiap manusia dapat menggunakannya untuk mengurus ketatanegaraannya. Sehingga hak-hak yang bersifat prinsip harus memiliki perlindungan yang sama. Dalam hal pemilihan calon pemimpin, islam memiliki kriteria khusus yang digagas oleh beberapa ulama fiqh siyasah, salah satunya Dhiauddin Rais.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktriner yaitu penelitian yang bertumpu pada pembahasan asas hukum sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan juga taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini berfokus terhadap sinkronisasi asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan serta norma yang dipraktikkan secara langsung dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan analitis yang meneliti dari dua sudut yaitu penelitian dengan pendekatan secara konsep terhadap makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian mengkaji implementasinya terhadap praktik melalui putusan-putusan hukum⁵.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh dan pasti bagaimana pertimbangan yuridis terhadap putusan MK RI Nomor: 03-03/PHU.DPD-XXII/2024 dan bagaimana ketentuan hak politik mantan narapidana dalam perspektif hak politik islam.

PEMBAHASAN

1. Hak Politik Mantan Narapidana Di Indonesia

Definisi terpidana yang berarti orang yang dinyatakan secara hukum melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, bukan berarti seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana maka negara berlepas tangan dalam melindungi hak-hak mereka. Sebagai seorang manusia ia memiliki hak yang tetap harus dilindungi oleh negara. Perlu diperhatikan pembeda antara hak alami dan hak hukum, hak hukum merupakan hak yang mempertegas sisi legalitas formal, sementara hak alamiah merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang juga dilegalkan negara dalam pasal 28 I UUD NRI 1945, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia.⁶

Tetapi sebagai seorang yang sudah menjalani hukuman atau yang biasa disebut mantan narapidana, ada beberapa hak yang wajib dibatasi oleh negara sesuai aturan hukum pasal 35 ayat 1 KUHP. Pembatasan hak tersebut termasuk

⁵ Efendi Jonaedi and Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

⁶ Warih Anjari, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupdi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 Dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014," *Komisi Yudisial* 8, no. 1 (2015): 25.

didalamnya hak dalam berpolitik⁷. Politik adalah seni untuk merebut, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Jika ditarik lagi dengan halus ialah cara-cara yang dilakukan warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga makna hak politik ialah hak warga negara yang didalamnya termasuk hak memilih dan dipilih dalam sebuah kontestasi politik yang dicantumkan dalam UU HAM pada pasal 43 ayat (1)⁸.

Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana merupakan wujud perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Pejabat publik berwujud perwakilan rakyat maupun daerah seringkali menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang pada saat itu berkedudukan sebagai orang yang lemah. Penegasan kriteria bagi mantan narapidana yang ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dicantumkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Dalam tatanan hukum pidana “pencabutan hak-hak tertentu” termasuk kedalam bagian pidana tambahan yaitu hukuman pidana yang sifatnya tambahan dari pidana pokok. Dalam hal ini pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga memiliki sifat fakultatif yaitu tidak harus dijatuhkan⁹. Kemudian dijelaskan kembali hak-hak tertentu yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP, yaitu:

- (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (iii) Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
- (iv) Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
- (vi) Hak menjalankan pekerjaan¹⁰.

⁷ Indra Lorenly Nainggolan, “Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Scripta* 1, no. <http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/issue/view/1> (2018): 80.

⁸ Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara,” *Warta* 61 (2019): 47.

⁹ Fione Kartini Hewo, “Pencabutan Hak-Hak Tertentuterhadap Residivis Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” *Lex Crimen* X, No. 4 (2021): 60.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Pub. L. No. 35* (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Pencabutan hak-hak tersebut tidak serta merta bersifat otomatis tercabut, tetapi juga harus ditetapkan langsung dengan putusan hakim juga memiliki jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang juga sesuai dengan isi putusan hakim¹¹.

Garis besar pengaturan hak politik mantan narapidana, seiring perjalanan panjang hukum di Indonesia dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 182 yang menguraikan persyaratan pemilu DPD huruf d yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur kepada publik mengenai hal tersebut.

Kemudian di tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Judicial Review terhadap pasal tersebut. Permohonan disampaikan berbarengan dengan sikap mahkamah konstitusi sebelumnya dimana jabatan-jabatan publik yang akan diisi oleh mantan narapidana harus memiliki jangka waktu 5 tahun masa jeda politik. Sehingga putusan tersebut bersifat pengabulan, yang menegaskan terdapat masa jeda politik selama 5 tahun bagi mantan narapidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam alasan-alasan yang diterakan pemohon, hal ini juga bentuk upaya mencegah terjadinya politik uang terhadap kontestasi pemilihan umum juga mencegah terjadinya korupsi bagi pejabat publik. Sebelumnya pasal-pasal berkenaan dengan syarat ini juga sudah diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, DPR RI, juga DPRD. Keluarnya putusan bernomor 12/PUU/XXI/2023 ini khusus membicarakan syarat calon legislatif DPD RI.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jeda memiliki makna berhenti sejenak, kedua diksi tersebut diartikan sebagai waktu istirahat dia anantara dua kegiatan. Dari makna tersebut, masa jeda politik ialah masa atau waktu berhenti sejenak untuk kembali mengambil hak politiknya untuk ikut kontestasi pemilihan umum. Pembatasan hak ini, menjadi visi mahkamah konstitusi untuk melindungi masyarakat dari calon calon legislatif yang tidak berintegritas, maka pas mantan narapidana diberikan waktu untuk beradaptasi kembali kepada masyarakat. Dengan maksud menghindarkan kemungkinan terjadinya perbuatan ,elawan hukum secara berulang.

2. Pertimbangan Yuridis Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Keputusan KPU yang menyebabkan kerugian konstitusionalitas terhadap penggugat yang berstatus sebagai mantan narapidana dengan hukuman penjara 4,5 tahun penjara dan telah melalui Pengujian Kembali Mahkamah Agung yang kemudian mengeluarkan putusan berisi hukuman penjara selama 3 tahun.

Sesuai pasal 182 PKPU 10/2022 ayat (2) huruf b bahwa KPU tidak memasukkan Daftar Calin Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap

¹¹ Rona Puspita, "Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 1063.

(DCT) jika dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 hari. Terkait hal ini maka KPU perlu melakukan klarifikasi terhadap calon yang bersangkutan yang juga akan dituangkan dalam berita acara melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Penggugat merupakan calon sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai masa jeda penggugat sebagai mantan narapidana. Tetapi hingga melewati masa 10 hari tersebut, KPU terbukti tidak tercantum berita acara terkait masukan dan tanggapan terhadap penggugat. Ketiadaan berita acara tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada dasarnya berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid.Sus/2019 penggugat merupakan mantana narapidana yang dihukum penjara dibawah 5 tahun. Maka tidak sewajarnya penggugat digeneralissi terhadap mantan narapidana yang dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih yang diikuti hukuman tambahan berupa masa jeda politik selama 5 tahun.

Putusan PTUN nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt.¹² menerima secara keseluruhan permohonan penggugat terhadap majelis hakim, tetapi kealpaan pelaksanaan putusan oleh KPU RI menimbulkan ketidakpastian hukum, hingga PTUN mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Menurut Profesor Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum memiliki dua unsur pengertian yang harus terpenuhi yaitu adanya aturan umum yang berisi larangan dan perintah terhadap suatu individu dan kemanan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam membuat aturan hukum terhadap individu. Kepastian hukum memerlukan konsistensi dalam pasal-pasal UUD, UU, juga putusan putusan hakim yang berkenaan dengan hal-hal yang sama. Maka dalam hal ini Soedikno Mertokusumo menyebutkan, kepastian hukum merupakan salah satu syarat dalam penegakan hukum.¹³

KPU tetap pada keputusan yang diterbitkan di awal tanpa merubah apapun karena menganggap putusan tersebut tidak sejalan dengan syarat calon anggota DPD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 12/PUU-XXI/2023 yang secara terang memberi batasan terhadap mantan narapidana yang dipidana penjara 5 tahun atau lebih maju sebagai kontestan politik kecuali sudah menjalani masa jeda politik selama 5 tahun setelah bebas dari penjara. Putusan tersebut tidak patut disandarkan kepada penggugat karena penggugat menerima hukuman 3 tahun penjara dan 3 tahun masa jeda berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah konstitusi mengambil sikap terhadap putusan PTUN untuk menindaklanjuti isi putusannya yaitu mencabut Keputusan KPU nomor 1563/2023 yang dilanjutkan dengan penerbitan kembali keputusan KPU mengenai daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah dengan

¹² PTUN, "Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt" (2023).

¹³ I Nyoman Putu Budhiarta, *Hukum Outsourcing* (Malang: Setara Press, 2016).

memasukkan nama Irman Gusman di dalamnya dan melakukan pemungutan suara ulang untuk DPD Dapil Sumbar dengan catatan Irman Gusman harus jujur dan terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana.

Mengulik lengkap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024¹⁴, hakim mengacu kepada:

1. Ketidak patuhan KPU RI terhadap putusan PTUN 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt. yang menerima permohonan pemohon secara keseluruhan dengan sikap tidak memsukkan nama penggugat sepanjang pemilihan umum 14 Februari 2024. Tindakan ini melanggar secara langsung ketentuan pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu juga pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.
2. Putusan mahkamah konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memutuskan persyaratan peserta pemilu pasal 181 UU Nomor 7 Tahun 2017 huruf (g) bahwa mantan terpidana yang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih harus melalui masa jeda politik selama 5 tahun terhitung semenjak lepas dari hukuman penjara. Sehingga penggugat tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut
3. Pasal 182 huruf g UU Pemilu terkait persyaratan mantan narapidana maju sebagai kontestan politik terkhusus anggota DPD
4. Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait upaya penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Menurut P. Nicolai, dalam penerapannya Asas Umum Pemerintahan yang baik bukan sekedar kaidah etika maupun norma-norma moral, tetapi lebih dari itu AUPB merupakan ketentuan hukum. Tetapi Paul Scholten menyatakan pandangan yang berbanding terbalik, yaitu asas bukanlah suatu ketentuan hukum tetapi untuk merumuskan hukum perlu adanya asas agar dapat dengan mudah dimengerti.¹⁵

Asas kepastian hukum menjadi sentral dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sehingga diikuti dengan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan atau ketentuan yang lahir dari pejabat-pejabat tata usaha negara. Penerbitan suatu keputusan juga tidak bisa terlepas dari asas kecermatan yang memiliki artian bahwa kebijakan atau keputusan harus selalu berdasarkan fakta rasional yang didukung dengan kebijakan atau ketentuan lain yang bersangkutan. Ini menjadi tumpuan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak menjadi rancu di kemudian hari.¹⁶

Terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563/2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah, banyak meminggirkan beberapa putusan-putusan terkait persyaratan pencalonan mantan narapidana. Hal ini merugikan hak konstitusionalitas seorang

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024," 2024.

¹⁵ Sobari Ahmad, "Menguji Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Populis* 8 (2023): 92–99.

¹⁶ Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

warga negara. Pembatasan hak konstitusional mantan narapidana merupakan bagian dari proses pemulihan kembali eksistensinya untuk dapat menanggung tanggung jawab. Berdasar pada sengketa di atas, kelalaian KPU dalam kecermatan mengambil pemahaman atas putusan putusan terkait. Hal ini menghadirkan banyak ketidak pastian hukum dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

3. Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Islam

Dalam islam memiliki 5 pilar tujuan syariat atau biasa disebut maqasid syariah sehingga upaya yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kelimanya merupakan amal saleh yang tergolong kepada ibadah. Kelimanya yaitu, memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan untuk mengancam kelimanya termasuk kedalam jinayah atau jarimah.

Narapidana dalam perspektif islam merupakan seseorang yang terhukum akibat perbuatannya yang telah melakukan hal-hal yang dilarang secara hukum syara'. Melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah termasuk kepada perbuatan zhalim terhadap diri sendiri, sesuai Q.S Ath-Thalaq : 1, yang artinya: *"Dan itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat zholim terhadap dirinya sendiri"* Meskipun ayat tersebut tidak berbicara secara langsung mengenai hukum pidanatetapi hukum pidana termasuk hukum Allah yang ditetapkan secara langsung hukumannya maupun melalui ta'zir.¹⁷

Pidana dalam islam memiliki dua istilah bahasa yaitu, jinayah dan jarimah. Dua istilah ini dibedakan maknanya oleh fuqoha'. Makna jinayat menurut abd al qodir awdah ialah perbuatan terlarang secara syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa maupun harta benda atau bahkan yang lainnya.¹⁸ Para fuqoha sering menggunakan istilah jinayat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan atau hanya pelukaan dan lain sebagainya. Beberapa fuqoha juga membatasi perbuatan jinayat terhadap perbuatan yang dikenai dengan hukuman hudud dan qishas saja.¹⁹

Hudud, qishash, dan diyat merupakan hukuman yang termaktub langsung di dalam nash. Sehingga tidak terdapat bantahan lain dalam melaksanakannya. Perbuatan yang menjadi akibat dari hukuman hudud ialah zina, qazaf (menuduh zina), sariqah (mencuri), riddah (murtad), syurb al-khomr (minum khomar), hirabah (begal), dan baghyu (pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Perbuatan yang menjadi sebab dari hukuman qishash ialah pembunuhan atau

¹⁷ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 533, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.

¹⁸ Abdul Qodir Audah, *Tasyri' Jina'I Islami* (beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000).

¹⁹ Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam," *Al-Daulah* 1, no. 2 (2011): 163.

penghilangan bagian tubuh. Sementara diyat merupakan hukuman pengganti atas tindakan pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau tidak sengaja.²⁰

Selain perbuatan-perbuatan pidana di atas, maka islam menjatuhkan hukuman ta'zir yaitu pidana yang hukumannya dijatuhkan oleh penguasa atau pemerintahan. Hal ini bertujuan agar penguasa dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan pelaku dengan memperhatikan batasan minimal dan maksimal.²¹

Rasulullah saw sangat keras terhadap hukum pidana hudud, beliau juga menegaskan bahwa penghancuran suatu kaum dilakukan dengan salah satu faktornya yaitu jika orang terpendang melakukan pencurian, maka mereka tidak melakukan hukuman sesuai dengan hal yang sudah diatur dengan sebaiknya, berbanding terbalik jika seorang yang tidak terpendang melakukan pencurian, mereka sangat bertindak tegas terhadap hukumannya²².

Dalam kontestasi politik, islam memiliki karakteristik sebagai acuan memilih pemimpin atau pejabat-pejabat yang berada di bawahnya, Dhiauddin Rais menulis di dalam bukunya terkhusus dalam bab syarat-syarat gubernur dan menteri, yaitu 1) berilmu (mampu berjihad), 2) mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi, 3) kondisi jiwa raga yang baik, 4) berlaku adil dan berakhlak mulia, 5) memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh, dan 6) keturunan.²³

Karakteristik yang sangat ditekankan dalam islam ialah pada aspek moral dan etika, yang berarti seorang pemimpin bukan hanya baik untuk dirinya sendiri melainkan patut menjadi teladan atas orang yang dipimpin²⁴. Penekanan ini dimasukkan kedalam karakter dapat berlaku adil dan berakhlak mulia. Bahkan di dalam bukunya Dhiauddin Rais menuliskan bahwa seorang yang tidak dapat didengar perkataannya²⁵, maka kepemimpinannya tidak akan terlaksana dengan baik. Tulisan ini mengarah kepada seorang yang tidak dapat menjaga moral dan etikanya. Inilah bentuk pentingnya sikap berlaku adil dan berakhlak mulia dari seorang pemimpin. Sebagian besar ulama yang konsen terhadap fiqh siyasah tidak meninggalkan sifat adil di dalam syarat-syarat seorang pemimpin.²⁶

²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, I (Amzah, 2016).

²¹ Muhammad Najib, "Korupsi Dan Ta'zir Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ulum Al-Qur'an* 1, no. 1 (2024): 70; Raha Bistara, "Teologi Modern Dan Pan-Islamisme: Menilik Gagasan Pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani," *Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 70–71.

²² Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwar, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam", *Jicl*, Vol.3, No. 1, Juni 2020

²³ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

²⁴ Muhammad Arifin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an," *Akademik* 3, no. 3 (2023): 152.

²⁵ Rais, *Teori Politik Islam*.

²⁶ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 269–74.

Sikap berlaku adil adalah lawan dari sifat zhalim. Di dalam Al-Qur'an kata zhalim diulang sebanyak 315 kali²⁷ yang secara umum memiliki 3 makna, yaitu zhalim kepada Allah, kepada sesama dan zhalim kepada diri sendiri. Ketiga hal tersebut dapat dileburkan dalam beberapa perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, yaitu syirik termasuk zhalim kepada Allah, Sariqoh termasuk zhalim kepada sesama, zina termasuk zolim kepada diri sendiri, dan perbuatan lainnya.²⁸ Sifat ini beriringan langsung dengan syarat menjadi seorang pemimpin sesuai hadis rasul yang bunyinya: “*tidak mati seseorang yang dipercaya Allah, memimpin rakyatnya lalu ia menzholimi rakyatnya, kecuali Allah haramkan syurga untuknya*” (H.R Muslim).²⁹

Hal ini juga menjadi parameter agar terlaksana kewajiban seorang pemimpin yang telah dirangkum oleh Al-Mawardi, terkhusus seorang pemimpin wajib berlaku jujur dan amanat terhadap bawahannya dari pekerjaan yang ia mandati. Sehingga makna keadilan yang dirumuskan sebagai karakteristik pemimpin oleh para fuqoha' akan menjauhi pemimpin dari tindakan-tindakan menyeleweng dalam menjalankan amanatnya.

Parameter etika yang dapat digunakan, bahwa etika berkaitan erat dengan tingkah manusia secara keseluruhan, kemudian etika memperlihatkannya ke dalam bentuk perbuatannya di kemudian hari.³⁰ Hal ini juga menjadi cerminan bagi anggota legislatif, kualifikasi etika dalam bentuk berlaku adil dalam menyampaikan hak-hak rakyat hingga dapat mengingatkan para pemimpin untuk mencegah perlakuan zolim terhadap rakyat yang dipimpin.

Perbuatan tersebut meninggalkan jejak buruk mengenai etika dan moral yang seharusnya dimiliki oleh pemangku jabatan publik baik pemimpin maupun perwakilan rakyat. Memetik lebih banyak dari buku “Teori Politik Islam” yang ditulis oleh Dhiauddin Rais, bahwasanya ia mengutip pendapat al-Iji mengenai hak rakyat untuk mnghentikan pejabat pada jabatannya jika terdapat perilaku dari seorang pejabat publik yang merusak di dalam pemerintahan maupun dalam urusan agama. Hal ini menjadi sangat terang bahwa moral dan etika adalah hal paling utama yang perlu menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih seorang pemimpin.

Tujuan dari pembatasan hak politik mantan narapidana ialah sebagai upaya preferentif dalam melawan tindakan-tindakan pidana yang telah membudaya di Indonesia. Juga sebagai upaya antisipasi terhadap rakyat pemilih untuk memilih kandidat yang rusak integritas juga mobilitasnya yang dapat membahayakan keberlangsungan pemeritahan di kemudian hari. Dalam istilah

²⁷ Maizuddin Nur, *Perspetif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*, Cet. 1, Banda Aceh:Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry,2014, 12.

²⁸ Moch. Rizal Umam, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari, “Konsep Zalim Dalam Al-Qu’ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 19, no. 1 (2023): 84, <https://doi.org/10.21009/jsq.019.1.05>.

²⁹ Syarif and Zada, *Fiqih Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 253.

³⁰ Ali Zanal Abidin Hasan, Husairi, and Kurniati, “Moralitas Seorang Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam,” *Birokrasi* 2, no. 3 (2024): 380.

ushul fiqh, dikenal *syad dzariah* yang berarti menutup kerusakan yang sejalan dengan kaidah fiqh *dar' u al mafashid muqaddamun alaa jalb al mashalih*, yang bermakna menolak sesuatu yang lebih besar muafsatat atau mudhortnya lebih diutamakan daripada melakukan sesuatu yang masholihnya tidak lebih besar dari mudhorotnya³¹.

Masa jeda politik tidak menjadi satu topik yang pernah dibahas langsung oleh para ulama, tetapi di dalam Qur'an Surah Al-Maidah : 33-34, yang artinya,

“... yang demikian itu ialah kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

(33). Kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu menangkapnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.(34)”

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang ditimpakan terhadap pelaku pidana bertujuan untuk penghinaan mereka atas perbuatan jinayah yang telah mereka perbuat dan begitupun mereka tidak dapat terlepas dari hukuman di akhirat kelak atas perbuatan tersebut. Tetapi Allah mencegah hukuman tersebut jika pelaku jinayah melakukan taubat sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini menandakan keluasan pengampunan dan penyayang Allah terhadap hamba-Nya³².

Sehingga bersumber dari ayat ini Allah akan selalu menerima taubat dari hamba-hamaba-Nya yang melakukan kesalahan. Berkenaan dengan tujuan adanya masa jeda politik ialah upayaantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan amanah dengan menyandang gelar mantan narapidana. Masa jeda ini dapat menjadi masa rehabilitasi maupun masa taubat bagi mantan narapidana untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini tidak serta merta bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman disebabkan keluasan ampunan dari Allah yang maha Pengampun.

Masa jeda politik merupakan salah satu dari hukuman pidana ta'zir yang tidak secara langsung diatur dalam hukum syara' juga memiliki sifat pendidikan atas perbuatan jarimah yang telah dilakukan seseorang³³. Dalam kacamata hukum positif, masa ini menjadi acuan untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan sementara dalam kacamata nilai-nilai keislaman, masa ini dapat menjadi masa-masa seorang untuk kembali lagi kepada kehormatan dirinya sebagai manusia dengan memohon ampunan kepada Allah sehingga ia dapat memastikan maksiat tersebut tidak akan lagi terulang di kemudian hari. Masa penting ini dapat menjadi jalan mantan narapidana untuk berbenah diri untuk

³¹ Fathur Rahman, Muhammad Saiful Anam, “ Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, *Volksgeist*, Vol. 3, No. 2, 2020

³² Ahmad Mujahideen Haji Yusoff, Hamidi Abdul Ghani, Noraini Mohd Noor, “Pengaruh Taubat Dalam Pengguguran Hukuman Hudud : Satu Analisis”, *Jised*, Vol.6, No. 35, 2021

³³ Rasta Kurniawati, *Hukum Pidana Islam*, Medan:UMSU Press, 2022, h.55

memperbaiki diri. Kurun waktu 5 tahun diperhitungkan cukup untuk seseorang memohon ampunan kepada Allah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diterbitkan bulan juni lalu memerintahkan pengadaan pemungutan suara ulang DPD Dapil Sumbar memiliki fakta hukum positif yang kuat mengenai aturan persyaratan calon anggota DPD. Lembaga peradilan memiliki peran teramat penting bagi islam dalam penegakan keadilan. Dalam islam jabatan-jabatan lembaga peradilan sering dipegang alih oleh para khalifah atau hakim-hakim yang memiliki kapabilitas dalam menentukan hukum termasuk menghukum para pejabat pemerintahan³⁴ sehingga hukum yang ditetapkan dari putusan pengadilan lebih dapat diyakini kredibilitasnya.

Dalam putusan tersebut, penggugat yang merupakan mantan narapidana dengan hukuman 3 tahun penjara tidak menjadikannya mendapatkan pembatasan hak politik. Fakta hukum tersebut yang kembali memperkuat Majelis Hakim untuk menetapkan pemungutan suara ulang demi mempertahankan hak seorang warga negara yang diatur langsung oleh undang-undang.

PENUTUP

Hak memilih dan dipilih dalam sebuah kontestasi politik dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (3) juga UU HAM pada pasal 43. Pejabat publik berwujud perwakilan rakyat maupun daerah seringkali menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang pada saat itu berkedudukan sebagai orang yang lemah. Penegasan kriteria bagi mantan narapidana yang ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dicantumkan dalam 182 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 UU Pemilu. Melalui judicial review di mahkamah konstitusi, terdapat penambahan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana. Dimana mantan narapidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih harus melalui masa jeda politik selma 5 tahun setelah keluar dari penjara guna menghindari munculnya penyalahgunaan kekuasaan.

Sikap abai terhadap aturan kriteria calon anggota legislatif yang menyangang gelar mantan narapidana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap salah satu warga negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini memunculkan runtutan gugatan-gugatan yang saling berkaitan. Puncak tertingginya pada Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan hukum yang kuat bahwa penggugat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024 bukanlah termasuk kualifikasi mantan narapidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih sehingga harusnya ia dapat dimasukkan daftar calon tetap anggota legislatif dalam pemilu 2024 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Sikap yang diambil Majelis ialah memerintahkan

³⁴ Rais, *Teori Politik Islam*.

pemungutan suara ulang untuk mengembalikan hak warga negara yang sebelumnya dirugikan.

Dalam perspektif islam, hak seorang mantan narapidana dalam mengikuti kontestasi politik memberatkan keraguan dalam hal moral dan etika. Pemangku jabatan publik penting memiliki dua syarat tersebut yaitu berlaku adil dan berakhlak mulia sebagai tolak ukur masyarakat dalam menaati kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dalam masa jabatannya maupun dalam hal mewakili suara-suara rakyat sebagai pemegang kuasa di dalam pemerintahan. Pencabutan hak politik maupun masa jeda politik bagi mantan narapidana tidak pernah menjadi pembahasan hangat, karena dalam kacamata fiqh siyasah mantan narapidana merupakan orang yang tidak memenuhi kriteria pemimpin. Mantan narapidana merupakan salah seorang yang telah melakukan perbuatan zhalim baik perbuatan tersebut mengacu pada zhalim kepada Allah, sesama manusia, maupun dirinya sendiri. Namun masa jeda politik dapat menjadi waktu-waktu penting seseorang untuk menyesali perbuatan-perbuatan jarimahnyanya sehingga kembali bersiap untuk mengemban tanggungjawab di kemudian hari. Hal ini juga menjadi cerminan keluasan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun.

Daftar Pustaka

- Adrianus Bawamenewi. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta* 61 (2019): 47.
- Ahmad, Sobari. "Menguji Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Populis* 8 (2023): 92–99.
- Ahmad Mujahideen Haji Yusoff, Hamidi Abdul Ghani, Noraini Mohd Noor, "Pengaruh Taubat Dalam Pengguguran Hukuman Hudud : Satu Analisis", *Jised*, Vol.6, No. 35, 2021
- Anjari, Warih. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupdi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 Dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014." *Komisi Yudisial* 8, no. 1 (2015): 25.
- Arifin, Muhammad. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam : Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an." *Akademik* 3, no. 3 (2023): 152.
- Audah, Abdul Qodir. *Tasyri' Jina'I Islami*. Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000.
- Bistara, Raha. "Teologi Modern Dan Pan-Islamisme: Menilik Gagasan Pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani." *Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 70–71.
- Budhiarta, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fathur Rahman, Muhammad Saiful Anam, " Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, *Volksgeist*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Hasan, Ali Zanal Abidin, Husairi, and Kurniati. "Moralitas Seorang Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam." *Birokrasi* 2, no. 3 (2024): 380.
- Hewo, Fione Kartini. "Pencabutan Hak-Hak Tertentu Terhadap Residivis

- Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.” *Lex Crimen X*, no. 4 (2021): 60.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. I. Amzah, 2016.
- Jonaedi, Efendi, and Ibrahim Jhonny. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Konstitusi, Mahkamah. “Putusan Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024,” 2024.
- Nainggolan, Indra Lorenly. “Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Scripta* 1, no. <http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/issue/view/1> (2018): 80.
- Najib, Muhammad. “Korupsi Dan Ta’zir Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ulum Al-Qur’an* 1, no. 1 (2024): 70.
- Nur, Maizuddin. *Perspetif Al-Qur’an Tentang Manusia Dan Kezaliman*. Cet. 1, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, 2014.
- Perdana, Putra, and Kurniati Phyttag. “Alasan KPU Coret Irman Gusman Dari Calon DPD RI, Belum 5 Tahun Keluar Dari Penjara.” *kompas.com*, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/04/133333078/alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-calon-dpd-ri-belum-5-tahun-keluar-dari>.
- PTUN. Putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt (2023).
- Puspita, Rona. “Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi.” *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 1063.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Rasta Kurniawati, *Hukum Pidana Islam*, Medan:UMSU Press, 2022, h.55
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Undang-Undang Nomor § (n.d.). https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Sam’un. “Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam.” *Al-Daulah* 1, no. 2 (2011): 163.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqih Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.

- Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwar, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”, *Jicl*, Vol.3, No. 1, Juni 2020
- Umam, Moch. Rizal, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari. “Konsep Zalim Dalam Al-Qu’ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 19, no. 1 (2023): 79–96. <https://doi.org/10.21009/jsq.019.1.05>.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 92–101. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>.

